

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang memberikan pajak di merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasar kepada undang-undang Negara Indonesia.

Pengertian pajak juga tertulis dalam Pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang-undang yang mengatur pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) "segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang."

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) di atas lahirnya beberapa undang-undang yang mengatur tentang Perpajakan di Indonesia. Bahkan sejak 1945 sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan penggantian Undang- Undang Perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2012:1) mengemukakan bahwa "pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan pajak menurut Adriani mengemukakan, ‘ Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengertian pajak yaitu iuran wajib yang pembayaran pajaknya harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan berakibat adanya sanksi, tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal balik dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan), Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2012:1) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas fungsi pajak adalah sumber dan alat bagi pemerintah untuk mengatur, melaksanakan, dan membiayai pengeluaran dalam bidang sosial ekonomi.

2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2012:1) pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

- 1) Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - (a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh :Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas pajak dibagi menjadi dua kelompok yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, memiliki dua sifat yaitu objektif dan subjektif serta adanya perbedaan pada lembaga pemungutannya. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara seperti contohnya Pajak Penghasilan dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah ialah pajak daerah seperti contohnya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2012:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

1) *Official Assessment system*

Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu :

- (a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6,7,8 tahun 1983. Arti dari *Self Assessment System* adalah bahwa pentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terhutang.

Untuk mengoprasionalakan sistem *Self Assessment System* secara efektif (keadaan yang memberikan kemungkinan setiap wajib pajak dapat menghitung secara lengkap dan benar jumlah pajak yang terhutang).Ketentuan perpajakan diupayakan untuk menolong dan mengutamakan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan administrasi pajak. Wajib pajak yang belum mampu melakukan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan.

Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *Self Assessment System* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

Berdasarkan sistem pemungutannya dapat disimpulkan bahwa pajak dibagi menjadi tiga sistem yaitu *Official Assessment system*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System* dimana Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6,7,8 tahun 1983 yang berarti *Self Assessment System* adalah pentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri.

2.5 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian pajak penghasilan menurut resmi (2013:167) “Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 21 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa “ Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas pajak penghasilan adalah pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2013:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2.7 Subjek dan Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

2.7.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Salah satu subjek pajak dan sekaligus juga menjadi wajib pajak penghasilan PPh Pasal 21, Menurut Waluyo (2009) yaitu orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai adalah Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
 - a. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
 - b. **Pegawai tidak tetap**/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, anatara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

Dapat disimpulkan penulis bahwa subjek pajak dan sekaligus juga menjadi wajib pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah semua orang pribadi baik pegawai maupun orang pribadi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan.

2.7.2 Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 , yang termasuk bukan subjek pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan Warga Negara Indonesia
 - b. Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha; atau
 - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dapat disimpulkan penulis bahwa yang termasuk bukan subjek pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi yang Bukan Warga Negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.8 Objek dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

2.8.1 Objek Pajak PPh Pasal 21

Pajak penghasilan khususnya pasal 21 dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa :

“Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, uoah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba Usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena adanya pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam arti keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan penambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) bunga yang termasuk premium, diskonto, beserta imbalan karena jaminan pengambilan utang.
- 7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
- 8) Royalti atau imbalan atau penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11) Keuntungan yang dikarenakan pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan untuk kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 Pasal 5 adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
- 4) Uang tembusan pensiun, uang pesangon, tunjangan hari tua, dan uang pembayaran lain jenis lainnya.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri yang terdiri dari :

- a. Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - e. pengarang, peneliti, dan penterjemah.
 - f. pemberi jasa yang merupakan termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, ekonomi dan sosial.
 - g. Agen iklan.
 - h. Peserta perlombaan
 - i. Petugas penjaga barang dagangan.
 - j Petugas dinas luar asuransi
 - k Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - l. Distributor dari perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan jenis lainnya.
- 6) Gaji, tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta yang pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiunan.
 - 7) Penerimaan dalam bentuk natural serta kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

Dapat disimpulkan penulis berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang termasuk objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.8.2 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek-objek yang mendapat pengecualian Pajak Penghasilan (Bukan Objek Pajak) yaitu :

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Warisan.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 5) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas bagi wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen yang paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang berperan dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang bukan termasuk objek pajak telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, contoh yang bukan termasuk objek pajak ialah bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, dan beasiswa, dll.

2.9 Konsep Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Di Indonesia, wajib pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 sebagai objek pajak mengandung lima unsur pokok berikut :

- 1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
- 2) Diterima atau diperoleh wajib pajak.
- 3) Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- 4) Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan.
- 5) Dengan nama apapun dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian diatas objek pajak memiliki unsur pokok yaitu wajib pajak dikenakan pemotongan pajak jika wajib pajak memiliki penghasilan yang diterima dan dapat dipakai serta menambah kekayaan WP tersebut.

2.10 Pengertian dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

2.10.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan,SE,M.Si (2008:10)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2.10.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Syahrevi (2009:15) yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakannya, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dala surat setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/pemungut oleh pihak ketiga yang harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dokumen-dokumen yang dilakukan.
- f. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

2.11 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak. Tarif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga terdapat peraturan terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Berikut ini adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 21 atau PKP disetahunkan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber : Pajak 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2.12 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak (tidak dipotong pajak). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur besaran PTKP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) yang mana besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif PTKP Setahun

Keterangan	UU Pajak No.36 tahun 2008
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 36.000.000
Tambahan Untuk Wajib Pajak yang sudah Menikah	Rp. 3.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya yakni maksimal 3 orang	Rp. 3.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.010/2015

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan majunya perekonomian suatu negara, pada bulan Juni 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berikut Perubahan Perhitungan PTKP Per Tahun Terbaru :

1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.
3. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.3
Tarif PTKP Setahun

Keterangan	UU Pajak No.36 tahun 2008
Wajib Pajak Pribadi	Rp. 54.000.000
Tambahan Untuk Wajib Pajak yang sudah Menikah	Rp. 4.500.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya yakni maksimal 3 orang	Rp. 4.500.000

Sumber:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

2.13 Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Berikut ini tata cara perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 :

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segaa jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
 - b. untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
 - c. selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
 - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan

sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan netto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
 - d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :
 - 1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - 2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 3.a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
- a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 ;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan ;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu

bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan PPh pasal 21-nya adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 :

Hartanto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi memperoleh gaji sebulan Rp. 5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.200.000,00. Hartanto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan hartanto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut :

Gaji		Rp 5.750.000,00
Pengurang:		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 5.750.000,00	(Rp 287.500,00)	
2. Iuran Pensiun	<u>(Rp 200.000,00)+</u>	
		<u>Rp 487.500,00 -</u>
Jumlah Penghasilan Netto		Rp 5.262.500,00
Jumlah Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp 5.262.500,00		Rp 63.150.000,00

PTKP setahun

- Untuk WP Pribadi/Sendiri Rp 54.000.000,00
- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 -

Rp 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 4.650.000,00

PPh Pasal 21 Terutang

$$5\% \times \text{Rp } 4.650.000,00 = \text{Rp } 232.500,00$$

PPh Pasal 21 bulan Januari

$$\text{Rp } 232.500,00 : 12 = \text{Rp } \mathbf{19.375,00}$$

Dari perhitungan tersebut maka jumlah PPh Pasal 21 untuk pegawai bersangkutan yang harus dipotong pada bulan januari adalah Rp 19.375,00 .

